



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ■ 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA  
NOMOR : 17/DPMPTSP-II/VI/2021**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN**

**DASAR**

- : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;
9. Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma.

**MEMPERHATIKAN**

- : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar, atas Nama Saudara/i MAULANA, S.Pd
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 421.3/41/DISDIK/VI/2021 tanggal 20 5-17

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma memberikan Izin Pendirian Sekolah, Kepada :

**MENGIZINKAN**

**KEPADA**

- : Nama Pengelola / Penanggung Jawab : MAULANA, S.Pd
- Alamat Pengelola / Penanggung Jawab : Jl. Kel. Masmambang Kec. Tab. Kab. Seluma

**UNTUK**

- : Memberikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan data-data sebagai berikut :

Nama Lembaga / Yayasan	: PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
Alamat Lembaga / Yayasan	: Jakarta Kel. Masmambang Kecamatan Tab. Kabupaten Seluma
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: -
Nama Satuan Pendidikan	: SMP Muhammadiyah 01 Seluma
Alamat Satuan Pendidikan	: Desa Batu Tugu Kec. Tab. Kabupaten Seluma
Tanggal Berdiri Satuan Pendidikan	: 14 Juli 2018
Status Akreditasi	: -

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin ini wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian dan menyelenggarakan kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan standar nasional pendidikan
2. Pemegang Izin wajib menyampaikan data laporan penyelenggaraan secara periodik/berkala, melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma.
3. Penutupan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini dilakukan apabila :  
(a) satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau  
(b) satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran
4. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mestinya.

**TIDAK DIPUNGUT BIAYA**



Dikeluarkan di : Tais  
Pada Tanggal : 31 Mei 2021

KEPALA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

**Drs. MAHWAN JAYADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620212 198303 1 016

**Tembusan disampaikan Kepada Yth:**

1. Bupati Seluma (sebagai laporan)
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma
3. Yang bersangkutan